
Accepted: April 2023	Revised: April 2023	Published: April 2023
---------------------------------------	--------------------------------------	--

Iddah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia

Ahmad Zamzam Saefi

e-mail: ahmadzamzam93@gmail.com

Abstract

After a divorce occurs, a woman cannot immediately marry a man she considers capable of replacing her husband. There are different waiting periods for divorce cases based on the female subject. This waiting period is known as 'iddah in Islam. In its development, there are differences of opinion among scholars regarding the periods of 'iddah. Each school of thought has its own views and provisions regarding the duration of the iddah, the conditions that terminate iddah, and the rights and obligations of women during the iddah period. This research is a qualitative research with a library research approach. This article discusses these differences, as well as the arguments and legal basis which are the basis for each school of thought in determining the length of 'iddah. We will explore the theological and legal perspectives that shape the views of each school. From the research it was found that in general the iddah according to the 4 Schools of Fikh is almost the same, a sharp difference is in the iddah of divorce for women who are still menstruating and not pregnant, which is based on differences in the meaning of the word qur'u.

Keywords: Iddah; Divorce; Madzhab

Abstrak

Penelitian membahas tentang pendapat beberapa madzhab fiqh tentang iddah, serta argumen dan landasan hukum yang menjadi dasar bagi masing-masing mazhab dalam menentukan lamanya 'iddah Setelah perceraian terjadi, seorang perempuan tidak lantas bisa langsung menikah dengan pria yang ia anggap mampu menggantikan suaminya. Ada masa tunggu yang berbeda-beda untuk kasus-kasus perceraian berdasarkan subjek perempuannya. Masa tunggu ini dikenal dengan nama 'iddah dalam Islam. Dalam perkembangannya, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai jangka-jangka waktu masa 'iddah. Setiap mazhab memiliki pandangan dan ketentuan tersendiri mengenai lamanya 'iddah, kondisi-kondisi yang menghentikan 'iddah, serta hak-hak dan kewajiban perempuan selama masa 'iddah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan library research.. Kita akan menjelajahi perspektif teologis dan hukum yang membentuk pandangan masing-masing mazhab. Dari penelitian didapati bahwa pada umumnya iddah menurut 4 Mazhab Fikh hampir sama, perbedaan yang cukup tajam adalah dalam iddah talak bagi perempuan yang masih haid dan tidak mengandung, yang didasari pada perbedaan pemaknaan kata qur'u.

Kata Kunci: Iddah; Talak; Mazhab

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan suci yang menghalalkan beberapa hal yang sebelumnya haram dalam agama Islam. Hal-hal yang dianggap tabu tanpa pernikahan seperti kehamilan misalnya, justru menjadi kabar bahagia jika kehamilan tersebut terjadi setelah adanya pernikahan. Selain keindahan romansa yang diikat dalam ikatan halal, pernikahan juga merupakan ibadah yang jangka waktunya begitu lama dibandingkan ibadah lainnya. Tidak aneh jika pernikahan diberi istilah mitsaqan ghalizha (perjanjian yang agung). Pernikahan juga merupakan satu dari sekian sendi pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga ajaran Islam memberi perintah bagi umatnya yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam.¹

¹ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Cet.1 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2004), h. 272.

Sakralnya sebuah pernikahan bukan berarti tidak ada hambatan yang terjadi dalam pernikahan. Meyatukan dua insan dalam satu ikatan memerlukan kesalingpahaman dan komunikasi yang baik agar tidak banyak terjadi pertengkaran dan kehidupan rumah tangga senantiasa harmonis. Jika hal ini tidak terjaga, bukan tidak mungkin pernikahan yang semula didamba-damba malah justru akhirnya menyengsarakan dan pasangan suami-isteri memilih bercerai sebagai solusinya.

Perceraian di Indonesia menurut laporan Statistik Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022 saja. Hal ini mencerminkan begitu mudahnya ikatan yang sacral diakhiri, yang tentunya banyak juga faktor pendukungnya mulai dari ekonomi, hilangnya rasa cinta, tidak lagi sejalan, hingga hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga.

Setelah perceraian terjadi, seorang perempuan tidak lantas bisa langsung menikah dengan pria yang ia anggap mampu menggantikan suaminya. Ada masa tunggu yang berbeda-beda untuk kasus-kasus perceraian berdasarkan subjek perempuannya. Masa tunggu ini dikenal dengan nama ‘iddah dalam Islam. Dalam perkembangannya, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai jangka-waktu masa ‘iddah. Setiap mazhab memiliki pandangan dan ketentuan tersendiri mengenai lamanya ‘iddah, kondisi-kondisi yang menghentikan ‘iddah, serta hak-hak dan kewajiban perempuan selama masa ‘iddah.

Dalam artikel ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai perbedaan-perbedaan tersebut, serta argumen dan landasan hukum yang menjadi dasar bagi masing-masing mazhab dalam menentukan lamanya ‘iddah. Kita akan menjelajahi perspektif teologis dan hukum yang membentuk pandangan masing-masing mazhab.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang ‘iddah dalam keempat mazhab ini, kita dapat menghargai keberagaman dalam hukum Islam dan melihat bagaimana pandangan-pandangan tersebut berinteraksi dengan konteks kondisi yang berbeda. Dengan mengetahui keragaman ini diharapkan kita dapat menghormati perbedaan dalam praktik ‘iddah, serta relevansinya dalam menjaga hak-hak perempuan dan keadilan gender dalam masyarakat Muslim.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data yang digunakan adalah Kitab-kitab Fiqih 4 Mazhab, Peraturan Perundang-undangan RI, terutama Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan, serta tulisan ilmiah lain yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

Pembahasan

Pengertian 'iddah

Kata 'iddah secara etimologi berasal dari kata 'adad yang berarti bilangan dan merupakan *mashdar* dari kata 'adda-ya'uddu yang bermakna menghitung. Hal ini dapat dipahami karena dalam maknanya terkandung *quru'* dan bulan yang juga terbilang.²

Adapun pengertian 'iddah secara terminology fiqh, menurut Ulama 4 mazhab sebagaimana dirangkum oleh Abdul Mannan adalah sebagai berikut:³ Menurut Imam Abu Hanifah 'iddah adalah waktu tunggu bagi seorang isteri setelah putusanya ikatan pernikahan karena perceraian, wathi' syubhat atau meninggalnya seorang suami dalam masa tertentu yang diatur oleh syari'at. Adapun Imam Malik mendefinisikan 'iddah sebagai waktu yang diharamkan bagi seorang isteri untuk melakukan pernikahan karena terjadinya talak, meninggal dunianya suami, atau fasakhnya pernikahan. Sementara 'iddah menurut Imam Syafi'i adalah waktu penantian bagi seorang isteri untuk memastikan bahwa tidak ada janin dalam kandungan, atau semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah SWT (ta'abbudi) setelah terjadinya talak, fasakh, wathi syubhat atau meninggalnya suami. Sedangkan Imam Ahmad mengartikan 'iddah sebagai masa tertentu yang ditetapkan oleh Syara' untuk tidak menikah kembali bagi seorang isteri setelah terjadinya perceraian atau meninggal dunianya suami.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 'iddah adalah masa tenggang bagi seorang isteri untuk tidak melakukan pernikahan yang terhitung sejak ia berpisah dengan suaminya, baik dikarenakan talak, fasakh ataupun meninggal dunia.

Adapun bagi laki-laki sebagaimana dibahas oleh Al-Zuhaili tidaklah berlaku 'iddah, jika ia berpisah dengan isterinya dengan sebab-sebab seperti disebutkan di atas, maka ia boleh langsung menikahi perempuan lain, selama tidak ada larangan syar'i, seperti menikahi perempuan yang telah ditalak tiga sebelum melakukan nikah tahlil, menikahi perempuan yang tidak halal untuk dinikahi ketika masih dalam ikatan pernikahan bersama isteri pertama, ataupun kerabat yang merupakan

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 304.

³ Abdul Manan, *Fiqh Lintas Mazhab: hanafi, maliki, syafi'i, hambali, juz 5*, (Kediri, PP. Al Falah Ploso Mojo, 2011) hal.37

mahramnya, seperti kakak atau adik perempuannya, bibi baik dari ibu ataupun bapak, dan keponakan. Selain itu dilarang juga menikah bagi orang yang beristeri empat pada masa pertengahan masa ‘iddah isteri yang dia talak, sampai masa ‘iddahnya selesai.

Jenis-jenis ‘Iddah dan Masanya

Pada dasarnya ‘iddah merupakan kewajiban bagi seorang perempuan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat At-Thalaq ayat 1 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: Wahai Nabi, jika engkau mentalak isteri-isterimu, maka hendaknya kau ceraikan mereka bertepatan dengan perhitungan ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu.

Selain ayat al-Quran, ‘iddah juga dilandasi oleh Hadis Nabi yang memerintahkan seorang perempuan menjalani masa ‘iddah tersebut sebagaimana disampaikan oleh Aisyah r.a. bahwa Rasulullah menyuruh Baurairah ber’iddah selama 3 kali haid. Selain itu Ulama pun telah berijma’ atas wajibnya ‘iddah sejak masa Rasulullah Saw. sampai sekarang.⁴

Adapun masa ‘iddah itu berbeda-beda, dimana secara umum terbagi menjadi 3, yaitu ‘iddah dengan hitungan quru’, ‘iddah dengan hitungan bulan/hari, dan ‘iddah yang diakhiri kelahiran. Sementara isteri yang ber’iddah jika dilihat dari sisi keadaannya secara umum adalah karena ditinggal mati suami atau diceraikan. Dalam kondisi cerai, terkadang isteri sudah digauli dan terkadang belum digauli. Ketika sudah digauli, kondisinya pun dibedakan apakah ia dalam keadaan mengandung atau tidak, jika tidak ada kemungkinan dia mengalami siklus haid atau tidak. Jika dirangkum setidaknya ada 5 kondisi bagi ‘iddah perempuan meliputi : ditinggal mati suami, ditalak sesudah digauli dan dalam keadaan mengandung, ditalak sesudah digauli, tidak dalam keadaan mengandung, dan masih dalam masa haid, ditalak sesudah digauli, tidak dalam keadaan mengandung, dan telah terhenti haidnya, ditalak sebelum digauli.

Bagi perempuan yang ditinggalkan mati suaminya, baik ia telah digauli ataupun belum maka ‘iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini dilandaskan pada Firman Allah Swt. Dalam surat al- Baqarah ayat 234 berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 304

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan isteri-isteri, maka hendaknya para isteri itu menahan diri (ber'iddah) selama empat bulan sepuluh hari. Lalu jika telah tiba masa habis 'iddahnya, maka tidak lah dosa bagi kalian (para wali) membiarkan mereka melakukan perbuatan terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kalian perbuat.

Menurut pendapat Imam Malik, perempuan yang ditinggal mati suaminya berkewajiban melaksanakan 'iddahnya sejak hari suaminya tersebut meninggal.5 Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i kata 'asyra yang paling tepat dalam 'iddah diartikan sepuluh malam dan sehari, ataupun dapat dihitung dengan sepuluh hari dan semalam.6 Dalam tafsir Al-Shawi pun ditegaskan bagi perempuan yang ditalak suaminya berupa talak raj'i ataupun masih belum melakukan hubungan suami isteri, maka masa 'iddahnya sebanyak empat bulan sepuluh hari sekali pun pasangan suami isteri ini sama-sama belum mencapai usia baligh. Namun jika dia bimbang dengan keberadaan kandungannya, maka perempuan tersebut bisa menunggu sampai haid, atau selama 9 bulan, dimulai sejak kematian suaminya.7

Menurut Hanafiyah, 'iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah selama empat bulan sepuluh malam dan sembilan hari. Hanafiyah berpandangan bahwa yang dimaksud dari kata "asyra" tersebut merupakan sepuluh malam bukan siang.8 Namun perhitungannya tidak kemudian berarti 4 bulan sama dengan 120 hari, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hitungan satu bulan itu bisa dua puluh sembilan hari dan bisa juga tiga puluh hari. Dengan perincian seperti ini, dapat diartikan bahwa masa 'iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya paling sedikit selama 126 hari apabila mengacu pada 29 hari, dan paling lama selama 130 hari apabila mengacu pada 30 hari.9

Adapun bagi perempuan yang sudah digauli dan dalam keadaan mengandung, tidak ada perbedaan pendapat diantara Ulama fiqih, bahwa jika ia berpisah dengan suaminya karena talak, khulu' atau pun fasakh, baik dia merdeka atau budak, muslimah atau kitabiyah, maka 'iddahnya adalah sampai ia melahirkan

⁵ Malik bin Anas, *al-Mudawwanah*. Juz II (t.t.: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1994), 12.

⁶ Abdul Karim Zidan, *al-Mufassshal fil Ahkam al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim*, 162

⁷ Ahmad bin Muhamad al-Shawi, *Hasyiyah al-Shawi ala Syarh al-Shaghir* Juz I (t.t.: Makatabah Musthofa al-Babi al-Halabi, 1952), 500.

⁸ Muhammad bin Ahmad as-Sarkhasi, *al-Mabsuth* Juz VI (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1993), 31.

⁹ Abdul Karim Zidan, *al-Mufassshal fil Ahkam al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim* Juz IX (Bairut: Mu'assat al-Risalah, 1993), 187.

kandungannya.¹⁰ Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt. pada surat. Al-Thalaq ayat 4 berikut:

وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: Adapun perempuan-perempuan yang mengandung, waktu 'iddah bagi mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.

Menurut Mazhab Hanafi, mengandung adalah nama bagi sesuatu yang ada di dalam perut, maka jika dia melahirkan, dan masih ada janin lain dalam perutnya, maka 'iddahnya baru berakhir dengan lahirnya janin terakhir.¹¹ 'Iddah seorang perempuan mengandung dihitung menggunakan masa sisa kehamilannya, baik banyak atau sedikit. Hal ini didasari Firman Allah Swt. dalam surat at-Talak ayat 4 yang tidak membedakan antara wanita yang mengandung, baik karena ia ditalak atau pun ditinggal mati suami.¹²

Menurut pendapat Mazhab Maliki, masa 'iddah seorang perempuan mengandung baik karena ditinggal mati suami atau pun talak, baik ia merdeka atau pun budak, adalah sampai kandungannya dilahirkan.¹³ Sementara dalam Mazhab Hambali, perempuan yang diceraikan pada awal kehamilannya maka masa 'iddahnya paling sedikit enam bulan, sebab paling sedikitnya masa kehamilan perempuan itu enam bulan. Masa 6 bulan sebagai waktu paling sedikit kehamilan ini berdasarkan kesepakatan beberapa imam mazhab termasuk Imam Malik¹⁴

Masa 'iddah perempuan yang pernah melakukan persetubuhan dengan suaminya dan masih menjalani masa haid adalah tiga quru'. Hal ini berdasarkan pada firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 228 berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: Perempuan-perempuan yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.

¹⁰ Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqh Munakahat* (khitbah, nikah, dan talak), (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 323

¹¹ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhi*, 543.

¹² Ala uddin al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi tartibi al-Tasyri'*, 196

¹³ Muhammad bin Ahmad al-Dasuki, *Hasyiah al-Dasuki 'ala al-Syarh al-Kabir* Juz II (t.t.: Dar al-Fikr, t.th), 474.

¹⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughni li ibni Qudamah* jus VIII (t.th.: Maktabah Qahirah, 1968), 121.

Al-Zuhaili dalam kitabnya menjelaskan bahwa Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat jika seorang perempuan yang berada dalam keadaan suci diceraikan, maka sisa masa suci tersebut adalah *quru'* yang sempurna, meskipun hanya sesaat. Perhitungan *'iddah* dimulai sejak itu, lalu dilanjutkan dengan dua masa suci selanjutnya. Dengan demikian masa *'iddahnya* habis dan terhitung tiga *quru'*.¹⁵

Di antara alasan pendapat ini, bahwa dalam tata bahasa Arab ketika suatu kata bilangan menggunakan huruf "ta" di akhir sebagai tanda *mu'annats*, maka kata yang ditunjuk oleh bilangan itu merupakan *mudzakkar*. Berdasarkan ketentuan ini, maka kata *quru'* memiliki arti *mudzakkar* karena al-Qur'an menggunakan kata *tsalatsah* bukan *tsalāts* sebelum kata *quru'*. Dengan demikian, *quru'* diartikan sebagai *ath-thuhru* yang berarti suci dan berjenis *mudzakkar*, bukan *al-haidlah* yang berarti haid yang berjenis *mu'annats*¹⁶

Adapun Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam suatu riwayat berpendapat bahwa maksud dari kata "*Qur'u*" adalah haidh. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ke-empat Khalifah dan Ibnu Abbas. Berdasarkan pendapat ini, *'iddah* seorang perempuan yang ditalak adalah tiga kali haidh.¹⁷ Pendapat ini disandarkan pada penggunaan Rasulullah terhadap kata *al-Qur'u* dalam syariat bermakna haidh, sebagaimana dalam hadis berikut:

تَدَعِ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَاءِهَا

"Perempuan meninggalkan shalat pada hari-hari haidhnya". (HR. Abu Daud)

Selain alasan tersebut, salah satu tujuan *'iddah* adalah agar dapat diketahui bebasnya rahim dari kandungan. Pengetahuan ini dapat diketahui dengan salah satu dari kehamilan, atau adanya siklus menstruasi. Ketika terjadi menstruasi, artinya seorang perempuan tidak mengandung.¹⁸

Bagi perempuan yang sudah digauli suaminya, tidak dalam keadaan mengandung dan tidak memiliki siklus haid, baik monopause, anak kecil, atau pun perempuan dewasa yang tidak mengalami haid, maka masa *'iddahnya* adalah selama tiga bulan¹⁹ Hal ini berdasarkan dalam QS. At- Talak ayat 4

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 547.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 540.

¹⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*. (Mesir: Mathba'ah al-Qahirah, 1969), Jilid.8. h.118

¹⁸ Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqh Munakahat*, (khitbah, nikah, dan talak), (Jakarta: AMZAH, 2009), h.328

¹⁹ Ala uddin al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi tartibi al-Tasyri'*, 197.

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak lagi haid (monopause) di antara perempuan-perempuanmu begitu pun perempuan-perempuan yang tidak haid, jika kau ragu, maka masa 'iddahnya adalah selama tiga bulan.

Syarat wajibnya 'iddah adalah terjadinya persenggamaan suami-isteri. Adapun seorang muslimah yang belum pernah digauli oleh suaminya, maka ia tidak berkewajiban menjalani 'iddah, hal ini sesuai dengan firman Allah Surat al- Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَّا تَغَوُّهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۙ ٤٩

Artinya: Wahai orang-orang beriman, jika kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman, lalu kalian talak mereka sebelum kalian menggauli mereka, maka tidak lah ada kewajiban 'iddah atas mereka bagimu. Maka berilah mut'ah pada mereka dan lepaskan mereka dengan pelepasan yang indah.

Ketentuan 'Iddah dalam Perundangan Indonesia

Adapun ketentuan 'iddah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa seorang isteri yang telah putus ikatan perkawinannya, maka atasnya berlaku 'iddah atau masa tunggu, dalam arti ia tidak bisa melaksanakan pernikahan. Keberlakuan masa 'iddah ini dikecualikan jika perkawinan itu putus *qabla al dukhul*. Adapun 'iddah seorang perempuan janda, berbeda-beda sesuai kondisinya. Jika perkawinan putus karena kematian, maka masa 'iddahnya adalah 130 hari atau 4 bulan 10 hari. Sementara jika perkawinan putus dikarenakan terjadinya perceraian, maka masa 'iddahnya adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang mengalami siklus haid, dan 90 hari bagi yang tidak mengalami siklus haid. Dan jika perkawinan putus sedang perempuan tersebut sedang dalam keadaan mengandung, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Adapun perempuan yang perkawinannya putus karena perceraian, sementara antara ia dengan bekas suaminya tidak pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada 'iddah atasnya. Perhitungan 'iddah dalam perceraian berlaku sejak inkrahnya putusan pengadilan, sementara bagi yang ditinggal mati suami, maka 'iddahnya terhitung sejak tanggal kematian sang suami.

Hak dan Kewajiban Isteri dalam Melaksanakan 'Iddah

Jika terjadi cerai talak, maka suami memiliki kewajiban menafkahi isterinya selama masa 'iddah. Sementara bagi isteri, selama dalam masa 'iddah ia tidak diperkenankan keluar rumah tanpa seizin suaminya, karena pada dasarnya hubungan mereka belum sepenuhnya terputus. Dalam talak raj'i 'iddah bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memikirkan, merenungi dan menanyakan kepada hatinya, apakah mereka benar-benar tak lagi ingin kembali bersatu ataukah perceraian itu merupakan kekeliruan yang didasari emosi sesaat. Renungan demikian baru dapat dilakukan dalam kondisi emosi yang telah mereda dan tenang sehingga dapat dipastikan keputusan perpisahan didasarkan atas pikiran dan hati yang jernih.

Satria Efendi mengutip pernyataan Imam Nawawi dalam salah satu maha karyanya, kitab al-Majmu' bahwa jika seorang perempuan ditalak raj'i, maka ia masih dianggap sebagai isteri yang masih saling mewarisi dengan suaminya, dan diberikan tempat tinggal di tempat yang layak baginya sesuai kehendak suaminya. Di samping hal tersebut, selama masa 'iddah isteri tersebut tidak boleh keluar tanpa adanya izin dari suami.²⁰ Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa selama masa 'iddah, sebagian hak dan kewajiban bagi dan atas seorang isteri masih berlaku. Artinya hubungan pernikahan ini belum sepenuhnya berakhir dengan adanya talak raj'i, dan selama masa 'iddah ada harapan agar keduanya menyadari ketergantungan masing-masing pada pasangannya untuk kemudian kembali bersatu.

Menurut Ulama' Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, seorang perempuan yang sedang dalam masa 'iddah, dalam keadaan darurat ia diperbolehkan untuk keluar rumah. Misalnya saat ada ancaman musuh, kebakaran, dan sebagainya. Dalam Mazhab Maliki dan Hanbali juga diperbolehkan seorang isteri yang sedang menjalani 'iddah baik karena perceraian ataupun ditinggal mati suami untuk keluar rumah di siang hari guna memenuhi kebutuhannya.²¹

Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada kebiasaan-kebiasaan yang membolehkan perempuan yang telah dicerai untuk keluar dari rumah suaminya. Jika terjadi demikian, hal tersebut bertentangan dengan syariat. Akan tetapi, jika rumah suami dari perempuan yang ditalak itu kecil/ tidak layak, atau sang

²⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004), h. 57.

²¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz IX (Damaskus: Darul Fikr, 2007),7701.

suami sering berbuat atau kasar, sehingga membahayakan kondisi isteri, maka baginya diperbolehkan mencari tempat tinggal lain dan keluar dari rumah tersebut. Sementara dalam Mazhab Hanbali, bahkan jika tetangga di sekitar rumah tersebut pun membahayakan, maka perempuan tersebut diperbolehkan meninggalkan tempat tinggalnya, dan berpindah.²²

Di kalangan Ulama Mazhab, tidak ada perbedaan pendapat bahwa atas perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan melakukan *ihdad* (berkabung) dengan tidak menggunakan pakaian yang mencolok ataupun wewangian,. Namun, Mazhab Hanafi mengecualikan perempuan *dzimmi* dan perempuan kecil. Dalam Mazhab Hanafi, mereka tidak wajib berkabung karena mereka tidak terkena taklif.

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, sama-sama membolehkan perempuan yang sedang melakukan *ihdad* untuk keluar rumah dengan alasan tertentu. Menurut Mazhab Hanafi, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Nujaim, diperbolehkan bagi perempuan yang sedang menjalani *ihdad* untuk keluar rumah untuk bekerja dan melangsungkan hidup, pada siang hari hingga sebagian malam selama ia tidak sampai mengingap di luar rumah.²³ Sementara itu, dalam Mazhab Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam kitab *Tanbih fi Fiqh Syafi'i*, Abu Ishaq Asy-Syirazy mengatakan bahwa perempuan yang sedang menjalani *ihdad* guna memenuhi keperluannya, ia boleh keluar dari rumah pada waktu siang hari.²⁴

Selain kewajiban *ihdad* dan larangan keluar rumah tanpa izin, seorang perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* juga dilarang melakukan pernikahan atau pun sekedar menerima pinangan dari laki-laki lain selain suaminya. Baik perpisahannya dengan suami disebabkan oleh kematian atau cerai talak. Hal ini disebabkan, perempuan yang tertalak secara *raj'i* secara hukum masih berada dalam haknya suami.²⁵ Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Artinya : Dan janganlah kalian menetapkan akad nikah sebelum habis masa *'iddahnya*

²² Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, 7702.

²³ Imam Ibnu Nujaim al-Hanafī, *Al-Baḥr ar-Rā'iq Syarḥ Kanz ad-Daqā'iq*, 166.

²⁴ Abu Ishaq asy-Syirazy, *Tanbih fi Fiqh Syafi'i*, 201.

²⁵ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz IX (Damaskus: Darul Fikr, 2007),7701.

Ayat di atas memberikan isyarat ketidakbolehan seorang perempuan yang berada dalam masa *'iddah* untuk menerima pinangan, dan secara tegas melarang melakukan pernikahan dengan lelaki lain sebelum masa *'iddahnya* selesai.

Adapun dalam permasalahan talak bain, para imam mazhab fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan hak isteri. Menurut Imam Abu Hanifah, isteri yang ditalak bain berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Sementara menurut Imam Malik dan Imam Syafi'I, ia hanya berhak atas tempat tinggal saja dan tidak berhak menerima nafkah. Adapun Imam Ahmad berpendapat bahwa ia tidak berhak mendapat nafkah mau pun tempat tinggal.²⁶

Adapun dalam perundangan Indonesia, dalam pasal 41 c UU Perkawinan dijelaskan bahwa Pengadilan bisa mewajibkan mantan suami untuk membiayai penghidupan mantan isterinya. Undang-undang ini menggeneralisasi tentang hak isteri pada masa iddah, tanpa memandang apakah mantan isteri itu diceraikan dengan talak raj'i atau ba'in. Adapun pasal 149 b KHI menjelaskan bahwa dalam talak raj'i hak mantan isteri meliputi nafkah, *maskan* (tempat tinggal), dan *kiswah* (pakaian), sementara dalam hal talak ba'in isteri hanya berhak atas *maskan* saja dan tidak berhak atas nafkah dan *kiswah*.

Hikmah 'Iddah

Hikmah *'iddah* secara global diantaranya adalah untuk mengetahui kosongnya rahim dari (*bara'aturrahim*). Dengan dipastikannya hal tersebut, percampuran nasab dapat dihindari. Selain itu, adanya *'iddah* juga sebagai bentuk ibadah dalam melaksanakan perintah Allah terhadap perempuan muslimah, memberikan peluang ruju' bagi pria dan perempuan, menunjukkan perasaan duka atas meninggalnya suami, juga sebagai wujud kemuliaan dan kesakralan pernikahan. Tanpa *'iddah*, pernikahan akan menjadi seperti permainan, dimana setelah perceraian bisa terjadi akad nikah hanya dalam satu jam setelahnya.²⁷

Jika dirinci kasus per kasus, *'iddah* pada isteri yang ditalak dengan talak raj'i mengandung suatu hikmah yang tertuju pada tiga hak, yaitu: hak isteri, hak anak, dan hak suami yang mentalak. Hikmah *'iddah* isteri yang ditalak raj'i sekana tiga kali quru' diantaranya dapat diketahuinya kondisi rahim, karena dengan menunggu

²⁶ Riyan Erwin Hidayat, Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Isteri Pada Masa Iddah Talak Ba'in Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Istinbath; Jurnal Hukum*. Vol.15 No 1 (2018)

²⁷ M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Terj. Muammal Hamidi (Surabaya: Bina Ilmu, 2003),, h. 306.

selama tiga bulan bisa diketahui adanya gejala-gejala mengandung, sehingga tidak terjadi pencampuran nasab.²⁸ Dalam hal ini, hak isteri yang terjaga adalah untuk mengetahui dalam masa *'iddah* apakah ia sedang mengandung atau tidak. Hak untuk anak adalah ia terjaganya ketersambungan status dengan ayah dan keluarganya, sehingga nasabnya jelas dan tidak kabur yang dapat berimplikasi pada penetapan hak waris. Sementara bagi suami, ia memiliki hak untuk rujuk sampai tiga kali suci.²⁹

Selain hak-hak tersebut di atas, hikmah adanya *'iddah* adalah adanya kesempatan bagi pasangan untuk berfikir ulang mengenai keputusan cerai. Masa *'iddah* dapat dijadikan sebagai masa introspeksi diri masing-masing untuk kemudian menentukan langkah yang dianggap paling tepat, apalagi bagi mereka yang telah memiliki anak, harus dipikirkan dengan baik bagaimana dampak dari langkah yang diambil untuk perkembangan anak.³⁰ Dengan adanya *'iddah*, suami memiliki kesempatan meredakan emosi dan kembali berpikir dengan jernih setelah melalui konflik rumah tangga yang memperkeruh pemikiran. Dengan adanya *'iddah* diharapkan suami dapat merujuk isterinya dan sebaliknya si isteri dapat menerima kembali sang suami, agar ikatan suci pernikahan mereka dapat dilanjutkan kembali.³¹ Jika pun kemudian rujuk dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan, maka suami harus melepas isterinya dengan cara yang baik.³²

Adapun bagi isteri yang tidak pernah digaulim, maka ketiadaan *'iddahnya* karena tidak ada keraguan atas kehamilannya. Sementara hikmah *'iddah* sampai melahirkan bagi isteri yang mengandung diantaranya adalah kepastian nasab. Sebab jika isteri tadi menikah lagi dalam keadaan mengandung, maka sangat mungkit terjadi kerancuan dalam nasab, apakah ia tersambung kepada suami yang terdahulu atau suami yang baru.

Sementara hikmah *'iddah* dan adanya *ihdad* bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya di samping untuk memstikan kosongnya rahim adalah sebagai ekspresi kesedihan atas meninggalnya suami yang semasa hidupnya menjadi

²⁸ M. Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam, Terj. Muammal Hamidi (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 306.

²⁹ Ali Ahmad al-Jurjawi, Filsafah dan Hikmah Hukum Islam, Terj. Hadi Mulyo, (Semarang: AsSyifa', 1992), h. 326.

³⁰ Huzaimah T. Yango et al., Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 167.

³¹ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 120.

³² Kamal Muhtar, Asas Hukum Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 230.

pelindung dan pemberi nafkah, juga sebagai wujud penghapusan tradisi lamanya berkabung selama setahun penuh pada masa jahiliyah.³³

Penutup

Iddah secara etimologi berasal dari kata *'adad* yang berarti bilangan dan merupakan *mashdar* dari kata *'adda-ya'uddu* yang bermakna menghitung. Sementara secara terminologi *'iddah* dapat diartikan sebagai masa tenggang bagi seorang isteri untuk tidak melakukan pernikahan yang terhitung sejak ia berpisah dengan suaminya, baik dikarenakan talak, fasakh ataupun meninggal dunia.

Masa *'Iddah* menurut 4 mazhab memiliki banyak kesamaan, dan hanya berbeda pada beberapa titik saja. Rinciannya yaitu *'iddah* perempuan yang masih haid *'iddahnya* menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali adalah selama 3 kali haid, sementara menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki adalah selama 3 kali suci. Adapun *'iddah* perempuan yang tidak mengalami siklus haid adalah Ulama 4 mazhab bersepakat bahwa *'iddahnya* adalah 3 bulan. *'Iddah* bagi perempuan mengandung dengan kesepakatan 4 mazhab adalah sampai ia melahirkan kandungannya. Sementara *'iddah* seorang perempuan yang ditinggal mati, jika ia mengandung maka hingga ia melahirkan, tetapi jika ia tidak mengandung maka selama 4 bulan 10 hari. Hal ini menurut Mazhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali dalam keadaan mengandung ataupun tidak *'iddah* perempuan yang ditinggal meninggal oleh suami selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Adapun dalam mazhab Syafi'i masanya adalah yang paling lama diantara melahirkan atau 4 bulan 10 hari.

Adapun ketentuan *'iddah* di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa seorang isteri yang telah putus ikatan perkawinannya, maka atasnya berlaku *'iddah* atau masa tunggu, dalam arti ia tidak bisa melaksanakan pernikahan. Keberlakuan masa *'iddah* ini dikecualikan jika perkawinan itu putus qabla al dukhul. Adapun *'iddah* seorang perempuan janda, berbeda-beda sesuai kondisinya. Jika perkawinan putus karena kematian, maka masa *'iddahnya* adalah 130 hari atau 4 bulan 10 hari. Sementara jika perkawinan putus dikarenakan terjadinya perceraian, maka masa *'iddahnya* adalah 3 kali suci dengan

³³ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Filsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terj. Hadi Mulyo, (Semarang: AsSyifa', 1992), h. 327.

sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang mengalami siklus haid, dan 90 hari bagi yang tidak mengalami siklus haid.

Kewajiban isteri dalam masa iddah adalah ia tidak boleh menikah ataupun menerima pinangan orang lain, tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami bagi yang ditalak raj'i dan hanya dalam kondisi tertentu bagi talak bain. Kewajiban lainnya ialah bagi perempuan yang ditinggal mati ia harus melakukan ihdad. Sementara haknya, ia berhak mendapat nafkah, kiswa dan maskan.

Hikmah 'iddah secara global diantaranya adalah untuk mengetahui kosongnya rahim dari (bara'aturrahim). Dengan dipastikannya hal tersebut, percampuran nasab dapat dihindari. Selain itu, adanya 'iddah juga sebagai bentuk ibadah dalam melaksanakan perintah Allah terhadap perempuan muslimah, memberikan peluang ruju' bagi pria dan perempuan, menunjukkan perasaan duka atas meninggalnya suami, juga sebagai wujud kemuliaan dan kesakralan pernikahan. Tanpa 'iddah, pernikahan akan menjadi seperti permainan, dimana setelah perceraian bisa terjadi akad nikah hanya dalam satu jam setelahnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqih Munakahat*, (khitbah, nikah, dan talak). Jakarta: AMZAH, 2009.
- Abdul Karim Zidan, *al-Mufassshal fil Ahkam al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim*. Beirut: Mu'assat al-Risalah, 1993.
- Abdul Manan, *Fiqih Lintas Mazhab: hanafi, maliki, syafi'i, hambali*. Kediri, PP. Al Falah Ploso Mojo, 2011.
- Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Cet.1. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Ahmad bin Muhamad al-Shawi, *Hasyiyah al-Shawi ala Syarh al-Shaghi*. Beirut.: Makatabah Musthofa al-Babi al-Halabi, 1952.
- Ala uddin al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi tartibi al-Tasyri'*. Beirut.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Filsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terj. Hadi Mulyo. Semarang: AsSyifa', 1992.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hikmatullah, *FIQH MUNAKAHAT Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka, 2021.
- Huzaimah T. Yanggo et al., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni li ibni Qudamah*. t.th.: Maktabah Qahirah, 1968.

- Kamal Muhtar, *Asas Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Terj. Muammal Hamidi. Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Malik bin Anas, *al-Mudawwanah*. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Muhammad bin Ahmad al-Dasuki, *Hasyiah al-Dasuki 'ala al-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th, 474.
- Muhammad bin Ahmad as-Sarkhasi, *al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Riyan Erwin Hidayat, Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Isteri Pada Masa Iddah Talak Ba'in Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Istinbath; Jurnal Hukum*. Vol.15 No 1
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Beirut : Dar Al-Kutub al Ilmiyah, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*,. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Copyright © 2023 *Journal El-Faqih*: Vol.9, No. 1, April 2023, e-ISSN: 2503-314X ;
p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of Journal El-Faqih is the property of Journal El-Faqih and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>